



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN  
MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI  
KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
BARAT NOMOR 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT DAN PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR  
NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM)**

**Handayani**

Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: [handayanibandayani55190@gmail.com](mailto:handayanibandayani55190@gmail.com)

**Abstract**

*Human Error by four-wheeled bicycle drivers and motorcyclists in this study is due to negligence in identifying and interpreting road situations, adverse environmental conditions, knowledge of controlling vehicles in emergency situations which lead to negligence in making the right decisions and then bringing them to safety driving. / The act of riding. Efforts to punish perpetrators of criminal acts of negligence resulting in traffic accidents that result in other people dying (Study of Decision Number 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt and Decision Number: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM ) The Panel of Judges at the East Jakarta District Court regarding the case that happened to M. Rasyid Amrullaharaja who was the son of the Coordinating Minister for the Economy in the 2009-2014 period, Hatta Rajasa was not influenced by the social status of M. Rasyid Amrullaharaja, but was purely a legal consideration and in accordance with the concept Restorative Justice which supports the principles of fast, simple and low-cost justice and the principle of Ultimum Remedium. Meanwhile, the decision on the traffic accident case which was decided by the West Jakarta District Court with decision number 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt on behalf of the defendant Dany Kameswara, in the case of a traffic accident which caused 1 person to die, Dany Kameswara was sentenced by the Panel of Judges at the West Jakarta District Court with imprisonment for 3 (three) years. In this decision the Panel of Judges considered that Dany Kameswara's family did not provide assistance to the victim, Dany Kameswara did not even show remorse for his actions. Therefore, the East Jakarta District Judge in Decision Number 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM imposed a suspended sentence of 6 (six) months on behalf of the defendant M. RASYID AMRULLAHRAJASA, bearing in mind M. RASYID AMRULLAHRAJASA by the theory of restorative justice is an attempt to restore the balance of the victim. **Keywords:** legal problems; asset returns; corruption crime.*

**Kata Kunci:** traffic accidents, restorative justice, punishment.

**Abstrak**

Human Error oleh pengemudi sepeda roda empat dan pengendara sepeda motor dalam penelitian ini adalah karena kelalaian dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan situasi

jalan, kondisi lingkungan yang merugikan, pengetahuan mengendalikan kendaraan dalam situasi darurat yang menyebabkan kelalaian dalam membuat keputusan yang tepat dan kemudian membawanya ke keselamatan berkendara. / Tindakan mengendarai. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brnt dan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kasus yang menimpa M. Rasyid Amrullahrajasa yang merupakan anak Menteri Koordinator Perekonomian pada periode 2009-2014, Hatta Rajasa tidak dipengaruhi oleh status sosial dari M. Rasyid Amrullahrajasa, melainkan murni merupakan pertimbangan hukum dan sesuai dengan Konsep Restorative Justice yang mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan asas *Ultimum Remedium*. Sedangkan, Putusan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brnt atas nama terdakwa Dany Kameswara, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang, Dany Kameswara diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keluarga Dany Kameswara tidak memberikan bantuan kepada korban, bahkan Dany Kameswara tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Oleh karena itu, Hakim Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM menjatuhkan pidana penangguhan selama 6 (enam) bulan atas nama terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA, mengingat M. RASYID AMRULLAHRAJASA Tujuan pemidanaan yang ditopang oleh teori keadilan restoratif adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan korban.

*Kata Kunci:* kecelakaan lalu lintas, keadilan restorative, pemidanaan.

## A. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, perbahasan mengenai lalu lintas tetap menjadi persoalan yang dialami masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>1</sup> Salah satu persoalan yang kerap kali terjadi saat ini adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Terdapat banyak faktor yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas, antara lain kelelahan pengemudi, kecerobohan, dan kurang hati-hati. Salah satu penyebab faktor kecelakaan lalu lintas menjadi tinggi yakni faktor manusia.<sup>2</sup> Di antara faktor-faktor di atas, manusialah penyebab utama kecelakaan lalu lintas jalan raya. Hal ini terjadi

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016).

<sup>2</sup> Ahsan Marsaid, Hidayat, M., "Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres," *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, no. 2 (2013): 98–112.

karena pengemudi kurang hati-hati atau lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Hal ini sering disebut dengan kealpaan atau kelalaian.

Bersangkutan mengenai kecelakaan lalu lintas, jika seorang pengemudi yang menyebabkan kematian dalam suatu kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya mengemudi, orang yang bertanggung jawab atas perbuatan lalai itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini karena kesalahan atau kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan. Simons membuat dua persyaratan untuk kelalaian<sup>3</sup>, yaitu:

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis von voorzichtigheid*)
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*)

Kewajiban pelaku untuk bertindak kurang hati-hati dapat dilihat dari ukuran "apakah pelaku wajib melakukan hal lain" Kewajiban ini dapat bersumber dari ketentuan hukum, Misalnya, adanya rambu-rambu lalu lintas di jembatan tersebut, yang mengharuskan pengemudi yang melihat garis hitam/putih di jembatan untuk mengutamakan kendaraan yang melintasi jembatan tersebut. Jadi jika terjadi benturan, dia bisa disalahkan. Demikian pula jika kecerobohan dalam berkendara atau lalu lintas mengakibatkan kematian seseorang, maka orang yang menyebabkan kecelakaan itu yang disalahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran masyarakat dan disiplin berlalu lintas.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, dinyatakan terdakwa DANY KAMESWARA pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.50 bertempat di Jalan P. Jayakarta tepatnya di dekat teras BRI Wilayah Tamansari Jakarta Barat mengemudikan Dalam hal sebuah kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena kelalaiannya yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:, ketika terdakwa DANY KAMESWARA tanpa dilengkapi SIM mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria B-6522-PXO yang STNK habis masa berlakunya dari arah Timur ke Barat melalui Jalan P. Jayakarta Tamansari Jakarta

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet.8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

<sup>4</sup> Putu Ratih Mahalia Septiana, "Tanggung Jawab Pidana Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbanya Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Resor Gianyar," *Acta Comitas* 4, no. 3 (2019): 508, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p15>.

Barat dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam menggunakan gigi persenilng ke 3 (tiga) saat itu cuaca cerah malam hari, jalan lurus rata beraspal kering arus lalu lintas sedang terdapat Zebra Cross sempat melihat pejalan kaki yaitu korban TAN TJOAN SIANG menyeberang di depan terdakwa dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa sempat mengerem kendaraan namun karena jarak sudah dekat sehingga kendaraan tidak langsung berhenti dan menabrak korban yang sedang berjalan kaki menyeberang di Zebra Cross dari arah Utara ke Selatan sehingga korban jatuh ke dapan mengakibatkan korban terseret kedepan sekitar 7 meter dan mengalami luka pada bagian kepala, dan akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan ke di Rumah Sakit.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 060/VER/0925a.1.03.20/III/2020 tanggal 2 Apri 2020 dr. Fitri Ambar Sari, Sp.FM.MPH, atas kekuatan sumpah jabatan berkesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun dan bergolongan darag "A" ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka-luka lecet pada wajah, punggung, keemar anggota gerak, memar-memar pada wajah, anggota gerak lurus atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Kemudian, Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM Terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA Saat mengendarai kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 100 kilometer per jam, kendaraan berada di jalur paling kanan atau jalur cepat. Selain itu, situasi saat terdakwa mengendarai mobil BMW Jeep Siren B-272-HR usai merayakan malam tahun baru 2013 bersama teman-temannya hingga kurang istirahat.

Walaupun kurang tidur dan istirahat, M. RASYID AMRULLAHRAJASA tetap mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR sehingga M. RASYID AMRULLAHRAJASA kelelahan, namun M. RASYID AMRULLAHRAJASA Tetap melajukan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 100 kilometer per jam tanpa memperhatikan situasi dan keberadaan kendaraan lain di depannya menyebabkan kendaraan Jeep BMW nomor polisi B-272-HR yang dikendarai M. RASYID AMRULLAHRAJASA menabrak kendaraan dari belakang Daihatsu Luxio nomor polisi F-1622-CY dikemudikan oleh saksi FRANS JONAR SIRAIT memotong jalan masuk ke

lajur kanan secara tiba tiba dimana BMW X5 yang dikemudikan oleh M. RASYID AMRULLAHRAJASA melaju melalui lajur paling kanan tersebut. Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil Daihatsu Luxio Nomor Polisi F- 1622-CY Saksi ENUNG, SAKSI SUPRIYATI, RIPAL MANDALA PUTRA serta HARUN dan M. RAIHAN terlempar ke aspal. Penumpang termasuk HARUN dan M. RAIHAN Daihatsu Luxio F-1622-CY menabrak jalan aspal dan meninggal dunia seketika. Atas kelalaiannya tersebut M. RASYID AMRULLAHRAJASA didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan pidana selama 8 bulan dengan masa percobaan selama bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan.

Kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Maret 2013 dengan putusan menyatakan terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA dijatuhi hukuman percobaan 6 bulan atas tindak pidana lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat hingga meninggal dunia dan lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brnt dan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas masalah ini melalui Undang-undang. Pembahasan masalah kelalaian/kealpaan dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR: 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM ATAS NAMA TERDAKWA M. RASYID AMRULLAHRAJASA**

**A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT**

Pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.50 Wib bertempat di Jalan P, Jayakarta tepatnya di dekat teras BRI Wilayah Tamansari Jakarta Barat ketika terdakwa DANY KAMESWARA tanpa dilengkapi SIM mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria B-6522-PXO yang STNK habis masa berlakunya dari arah Timur ke Barat melalui Jalan P. Jayakarta Tamansari Jakarta Barat dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km/jam menggunakan gigi persenilng ke 3 (tiga) seharusnya apabila mengendarai dalam kota kecepatan motor adalah 40 km / jam dan ketika akan melintasi area Zebra Cross harusnya terdakwa memperlambat laju kendaraan namun tidak dilaksanakan oleh terdakwa, terdakwa sempat melihat pejalan kaki yaitu korban TAN TJOAN SIANG menyeberang melewati Zebra Cross di depan terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter namun karena jarak sudah dekat dan karena kelalaiannya yakni terdakwa tanpa peringatan terlebih dahulu seperti membunyikan klason, melakukan mengerem, tidak hati-hati, tidak konsentrasi serta tidak menghindar, sehingga menabrak korban yang sedang berjalan kaki menyeberang di Zebra Cross dari arah Utara ke Selatan sehingga korban jatuh ke depan mengakibatkan korban terseret kedepan sekitar 7 meter dan mengalami luka pada bagian kepala, dan akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit

Berdasarkan Visum et Repertum dengan Nomor 060/VER/0925a.1.03.20/III/2020 tanggal 2 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Dr. Fitri Ambar Sari, Sp.FM.,MPH atas kekuatan sumpah jabatan sebagai dokter di RSUP Dr.Ciptomangunkusumo di Jakarta, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia lima puluh tujuh tahun dan bergolongan darah "A" ini ditemukan luka terbuka pada kepala, luka-luka lecet pada wajah, punggung, keemar anggota

gerak, memar-memar pada wajah, anggota lurus atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.

**B. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM Atas Nama Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Maret 2013 dengan putusan menyatakan terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA dijatuhi hukuman percobaan 6 bulan atas tindak pidana lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka berat hingga meninggal dunia dan lalai mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Terhadap putusan tersebut baik penuntut umum, yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupun Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya menerima putusan tersebut, sehingga tidak ada upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut dan putusan dinyatakan inkraht (berkekuatan hukum tetap).

**C. KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 439/PDT..G/2015/PN.JKT.JAKSEL**

Kecelakaan maut itu melibatkan anak di bawah umur, yakni Abdul Qadir Jaelani. Dia baru berusia 13 tahun ketika insiden itu terjadi. Dilihat dari kecelakaan itu, kedisiplinan orang tua terhadap anaknya harus menjadi renungan. Dengan undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut pada akhirnya akan menghadapi ancaman pidana penjara.

Anak-anak pada dasarnya tidak mampu melindungi diri dari perilaku yang menyebabkan kerusakan mental, fisik dan sosial di semua bidang kehidupan. Melihat situasi dan kondisi tersebut, anak harus mendapat bantuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri, terutama pada saat penyelenggaraan peradilan pidana anak yang baru bagi mereka. Dalam penegakan hukum pidana, negara diwakili oleh kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan (LP). Mereka bekerja

dalam suatu sistem yang dikenal dengan “sistem peradilan pidana”, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sistem peradilan pidana.

Konsep restorative justice adalah proses penanganan pelanggaran dengan cara mempertemukan korban dan pelaku (tersangka) dalam suatu sit down meeting. Polisi tidak sepenuhnya menerapkan konsep keadilan restoratif dalam menangani anak, dengan alasan beberapa kasus anak yang melanggar hukum, seperti pemerkosaan, pemerasan, narkoba, pencurian, dll. Penyalahgunaan dan pencurian barang yang nilainya lebih rendah diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penerapan prinsip keadilan restoratif bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Penerapan konsep tersebut tidak dapat ditegakkan jika sistem hukum tidak menghendaknya.

#### **D. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT**

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa dengan memenuhi semua unsur yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa harus secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa tersebut di atas.

#### **E. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.**

Menimbang, karena semua unsur Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada Terdakwa dan Tingkah Laku Terdakwa maka tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Pertama Penuntut Umum sisa (subsider), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa karena semua unsur tuntutan pokok pertama dan tuntutan jaksa kedua telah terpenuhi dalam pribadi dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas kejahatan yang didakwakan dalam surat dakwaan pertama dan kedua tuntutan jaksa.

Menimbang penerapan tindak pidana bersyarat dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim menilai bahwa sebagai bentuk pencegahan, tujuan penjatuhan pidana adalah untuk mencegah agar terdakwa atau orang lain tidak melakukan hal yang sama. mewujudkan sifat restorative justice, serta mewujudkan keseimbangan kepentingan korban, terdakwa dan kelompok masyarakat, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada rasa keadilan dan sepadan dengan tindak pidananya.

**F. Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 439/Pdt..G/2015/PN.JKT.SEL**

Menimbang, bahwa Penggugat atas Farhat Abbas dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2015, dibawah register perkara Nomor: 439/Pdt/G/2015/ PN.JKT.Sel.

Bahwa Penggugat balk sebagai warga Negara maupun sebagai profesi Advokat tergerak juga mengkritisi dan memantau peristiwa tersebut sebagai upaya kontrol sosial melalui media twitter berupa kritikan dan sindiran atas peristiwa tragis kecelakaan maut yang telah menewaskan Agus Surachman (31 tahun), Agus Wahyudi (40 tahun), Qomar, Rizki Aditya Santoso (20 Tahun), Agus Komara (45 tahun), Nurmansyah tersebut. Peristiwa yang mengundang perhatian publik karena telah menewaskan 7 orang dengan pengendara mobil yang masih dibawah umur dan tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, sehingga penyampaian kritik atau saran atau teguran merupakan bentuk kepedulian sosial pemohon untuk mendorong masyarakat saling mengingatkan agar kehidupan ini berjalan pada jalan yang tepat dan memiliki tanggungjawab sosial, agar masyarakat tidak mengalami peristiwa sejenis atau dapat dicegah peristiwa yang serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.

**G. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT**

Menyatakan bahwa terdakwa Dany Kameswara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas karena lalai mengemudikan kendaraan bermotor”; pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan

membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah). , tetapi apabila denda itu tidak dibayar, diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan; dan denda lain.

**H. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:  
151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM**

Menyatakan Terdakwa : M. RASYID AMRULLAH RAJASA karena mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada orang lain yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka ringan dan rusaknya kendaraan dan/atau barang karena kelalaiannya; Pidana penjara : 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (12 juta rupiah), menetapkan apabila tidak dibayar akan dikenakan kurungan: 6 (enam) bulan; dan lainnya.

**I. AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR  
439/PDT..G/2015/PN.JKT.SEL**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 439/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Desember 2015., yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

J. Kriteria Kelalaian Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia sebagai berikut.

1. Faktor kesalahan manusia
2. Faktor kondisi jalan
3. Faktor alam
4. Faktor kendaraan: Masalah dengan rem
5. Faktor kendaraan: Kelebihan muatan

**J. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim Atas Kecelakaan yang Mengakibatkan Matinya Korban**

Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara atas nama terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan Putusan No. 151/pid.sus/2013/pn.jkt.tim, juga mempertimbangkan penyebabnya meninggalnya 2 orang Bukan hanya kesalahan terdakwa, namun disebabkan oleh keadaan dan keadaan kendaraan Daihatsu Luxio milik dan dikemudikan Frans Jonar Sirait yang ditabrak BMW X5 dikemudikan M. RASYID AMRULLAHRAJASA yang telah dimodifikasi jok belakang dan berpengaruh tingkat keamanannya dan menyebabkan korban korban lebih dengan mudah terlempar keluar ketika pintu belakang Daihatsu Luxio yang dimiliki oleh Frans Jonar Sirait yang terbuka setelah ditabrak oleh mobil BMW X5 milik M. RASYID AMRULLAHRAJASA telah tepat berdasarkan Teori Relevansi untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**K. Putusan Nomor: 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM Atas Nama Terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA Yang Mempertimbangkan Bahwa Terdakwa Telah Bertanggung jawab Kepada Keluarga Korban Sehingga Dijatuhkan Pidana Percobaan Selama 6 Bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 889/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan**

Restorative Justice sebagian besar telah diterapkan dalam kasus-kasus hukuman, terutama dalam kasus-kasus di mana para pihak benar-benar berdamai. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, penerapan restorative justice juga sering diterapkan. Memang sulit menerapkan keadilan restoratif dalam kasus kematian akibat kecelakaan lalu lintas, namun jika para pihak telah berdamai dan korban yakin bahwa kepentingannya telah diurus, maka penerapan Restorative Justice bukanlah hal yang mustahil.

Oleh karena itu, Hakim Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM menjatuhkan pidana penangguhan selama 6 (enam)

bulan atas nama terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA, mengingat M. RASYID AMRULLAHRAJASA Tujuan pemidanaan yang ditopang oleh teori Restorative Justice adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan korban.

### C. PENUTUP

Human error pengemudi sepeda roda empat dan pengendara sepeda motor dalam penelitian ini disebabkan oleh faktor recognition error dan decision error. Kelalaian dalam mengenali dan menafsirkan situasi jalan, kondisi lingkungan yang merugikan, pengetahuan mengendalikan kendaraan dalam situasi darurat menyebabkan kelalaian dalam mengambil keputusan yang benar, yang kemudian diwujudkan dalam berkendara/berkendara yang aman.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.BrT dan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM) Diantara kasus - kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Christopher Daniel Sjarief maupun M. RASYID AMRULLAHRAJASA kita dapat melihat terdapat kesamaan yaitu, keduanya sebagai terdakwa dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian, sama sama telah bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut, memberikan santunan kepada korban yang ditinggalkan, dan telah dimaafkan oleh keluarga korban dan berangkat dari 3 faktor penting tersebut Majelis Hakim pada dua pengadilan yang berbeda memutus dengan memperhatikan asas Restorative Justice sebagai upaya pengembalian keseimbangan dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan menghindari hukuman penjara kepada masing masing pelaku.

Selain itu dengan diterapkannya Konsep Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian Crishtopher Daniel Sjarief tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerapan konsep Restorative Justice oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kasus yang menimpa M. RASYID AMRULLAHRAJASA yang merupakan anak Menteri Koordinator Perekonomian pada periode 2009-2014, Hatta Rajasa tidak dipengaruhi oleh status sosial dari M. RASYID AMRULLAHRAJASA , melainkan murni merupakan pertimbangan hukum

dan sesuai dengan Konsep Restorative Justice yang mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan asas Ultimum Remedium. Sedangkan, Putusan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt atas nama terdakwa Dany Kameswara, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang, Dany Kameswara diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa walaupun keluarga Dany Kameswara tidak memberikan bantuan kepada korban, bahkan Dany Kameswara tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya. Kondisi tersebut tentunya sangat berbeda dengan yang dialami oleh M. RASYID AMRULLAHRAJASA yang menunjukkan rasa penyesalan. Kemudian baik Terdakwa maupun keluarga terdakwa secara langsung memberikan perhatian dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, dan berjanji untuk membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia merupakan bentuk rasa penyesalan dan efek jera yang ditunjukkan oleh M. RASYID AMRULLAHRAJASA . Sehingga apabila di bandingkan rasa bersalah dan simpati yang diberikan oleh keluarga Dany Kameswara dan keluarga M. RASYID AMRULLAHRAJASA tentunya merupakan hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Hakim Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM menjatuhkan pidana penangguhan selama 6 (enam) bulan atas nama terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA, mengingat M. RASYID AMRULLAHRAJASA Tujuan pemidanaan yang ditopang oleh teori keadilan restoratif adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan korban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mahalia Septiana, Putu Ratih. "Tanggung Jawab Pidana Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbanya Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Resor Gianyar." *Acta Comitatus* 4, no. 3 (2019): 508. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p15>.
- Marsaid, Hidayat, M., Ahsan. "Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres." *Jurnal Ilmu Keperawatan* 1, no. 2 (2013): 98-112.

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Cet.8. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.